

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. BAZNAS Kota Serang dalam pengelolaannya mengimplementasikan konsep manajemen yakni pada Undang-undang No.23 Tahun 2011 dan instruksi Walikota Serang Nomor : 451.12/165-Setda/2018 Tentang zakat Maal/Profesi, Infaq, dan Shadaqah. Dan sistem pengelolaan zakat produktif sudah sesuai dengan pilar integrasi yang tertera dalam UU Pengelolaan Zakat, yakni terdapat pada tahap perencanaan strategis, tahap pelaporan zakat, dan tahap evaluasi.
2. Sistem penerimaan BAZNAS Kota Serang dalam zakat produktif diberikan secara bertahap, dan program yang diberikan kepada mustahik dalam zakat produktif diantaranya yaitu (Program UMKM, Z-Warung, dan RLTH). Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan dalam 3 program zakat yang bersifat produktif yang sudah berjalan di BAZNAS Kota Serang belum optimal dan efisien, masih terdapat ketidaksesuaian pada SOP (Standar Oprasional Prosedur) dalam program yang terkait yakni pada program UMKM. Dan untuk sistem penyaluran dalam BAZNAS Kota Serang lebih memprioritaskan terhadap fakir dan miskin. Karena fakir miskin mendapatkan persentase dalam zakat BAZNAS Kota Serang 70%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk BAZNAS Kota Serang, dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait berzakat harus ditingkatkan dan dioptimalkan lagi agar lebih banyak lagi mustahik yang dapat merasakan dari manfaat dana zakat tersebut. Dan dalam suatu program/kegiatan yang dijalankan khususnya dalam program yang bersifat produktif harus terealisasikan sesuai dengan program yang tersedia. Serta dalam sistem media publik terkait BAZNAS Kota Serang harus lebih aktif/di akses, agar mempermudah untuk orang yang membutuhkan terkait informasi BAZNAS Kota Serang. Serta dalam prosedur penerimaan dan penyaluran/pendistribusian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar kesejahteraan untuk masyarakat dapat terealisasi tepat pada sasaran.
2. Untuk mustahik yang mendapatkan bantuan dari zakat produktif, harus bisa menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya dan mengembangkan usahanya dengan sungguh-sungguh. Karena jika mustahik tersebut benar-benar memperjuangkan usahanya agar berkembang dan maju, maka kesejahteraan dan kehidupan yang layak yang akan dirasakan.
3. Untuk peneliti, diharapkan dapat memperbanyak referensi terkait pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi pada mustahik.